



PROBLEMATIKA THE NEW COLD WAR: DINAMIKA GEOPOLITIK, EKONOMI DAN DAMPAKNYA TERHADAP STABILITAS ASIA PASIFIK

Calyaretta Meiskha Wanodya¹; Yustine Juneiytalenta²; Arulina Firsta Ramadhina³; Aurellia Zahra Ayundya⁴

^{1,2}Faculty of Social, ^{3,4}Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Corresponding author's email: cayarettaa@student.uns.ac.id

Article Information

Keywords:

*The New Cold War;
International Law; Geopolitic*

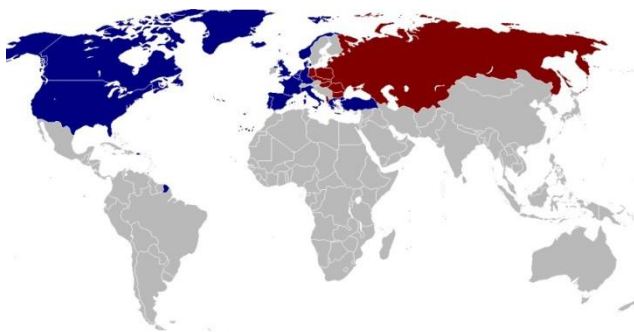
DoI:10.20961/belli.v7i2.

Abstract

The new Cold War has been a hot topic of discussion recently—whether about its existence or how it was fought. The old Cold War was fought because of the clash of ideologies between the two superpowers; the United States and the USSR. Intellectuals argue that the new Cold War no longer involves ideology, as it no longer involves military hegemony. By limiting the problem to the Asia Pacific, the article focuses on the geopolitical and economic aspects of the related region. Through the research that has been conducted, the results were found to be; The Cold War that lasted from 1947–1991 was dominated by the ideological competition of Capitalism, led by the United States, and Communism, led by the Soviet Union. Meanwhile, the New Cold War focuses more on economic and geopolitical competition, especially between the United States and China. Also, the ineffectiveness of international law in enforcing decisions related to maritime disputes and global trade dynamics shows the need for stronger reforms.

I. Pendahuluan

Perang Dingin adalah pertikaian ideologis global antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang melibatkan pembatasan kekuatan politik, ekonomi, dan militer (Lüthi, 2020). Perang dingin berakhir pada tahun 1991, ditandai oleh runtuhnya tembok Berlin, terbaginya Semenanjung Korea menjadi dua, reunifikasi Jerman, dan bentuk otoritas Vietnam dengan *one led party by the Communist Party*.



Gambar 1. Peta Old Cold War

Amerika Serikat adalah negara adidaya yang memiliki kekuatan untuk mengancam negara-negara yang tidak mengikuti aturan dunia. Di sisi lain, Rusia, sebagai penerus Uni Soviet yang dulu merupakan kekuatan besar bersama AS, mengalami keruntuhan pada 1991 akibat konflik internal dan eksternal. Nama kedua negara ini tak lepas dari sejarah Perang Dingin, yang bukan berupa perang fisik seperti Perang Dunia, tetapi lebih kepada persaingan ideologi untuk mempengaruhi dunia. Kedua belah pihak mengerahkan upaya mereka untuk menyebarkan propaganda melalui media apapun, khususnya literatur. Salah satu kesamaan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet adalah bahwa keduanya gemar menggunakan sastra sebagai sarana promosi ideologi masing-masing.

Amerika Serikat dengan ideologi kapitalisme dan demokrasi liberalnya harus berhadapan dengan Uni Soviet yang memiliki ideologi komunis dan pemerintahannya yang menganut otoritarianisme. Perang ini mungkin berbeda dari Perang Dunia I dan II, tetapi tetap menimbulkan pertumpahan darah walau tidak secara langsung, dengan konflik-konflik *proxy* yang terjadi di Semenanjung Korea, Vietnam, Afghanistan, dan Angola. Konflik-konflik *proxy* tersebut membuktikan bahwa negara-negara besar menggunakan konflik-konflik lokal untuk memperebutkan pengaruh global.

Salah satu aspek yang menjadi ciri khas Perang Dingin adalah perlombaan senjata nuklir antara kedua belah pihak negara, seperti penempatan rudal di Kuba oleh Uni Soviet dan penempatan rudal di Turki oleh Amerika Serikat yang meningkatkan ketegangan yang telah

ada. Terlebih lagi, semenjak Perang Dingin muncul di permukaan, dunia ini terbagi menjadi dua blok, yaitu Blok Barat yang dikawal oleh Amerika Serikat dengan dibentuknya NATO, SEATO, CENTO, dan masih banyak lagi. Sementara itu, Blok Timur yang dikawal oleh Uni Soviet membentuk Pakta Warsawa untuk kawasan Eropa (bagi negara yang tidak terafiliasi dengan Blok Barat) dan Cominform (*Communist Information Bureau*).

Selama *The Old Cold War*, hukum internasional memainkan peran sebagai alat untuk menjaga perdamaian. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (1945) menjadi dasar hukum internasional untuk mencegah penggunaan kekuatan secara ilegal dan mendorong penyelesaian sengketa secara damai. Perjanjian-perjanjian seperti *Nuclear Non-Proliferation Treaty* (1968) dan upaya diplomasi multilateral berhasil mencegah eskalasi konflik nuklir, terutama dalam krisis seperti *Cuban Missile Crisis* (1962). Namun, hukum internasional sering gagal menghadapi kenyataan geopolitik. Hak Veto di Dewan Keamanan PBB seringkali digunakan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet untuk melindungi kepentingan nasional masing-masing, menghambat upaya kolektif untuk menciptakan perdamaian. Selain itu, konflik seperti Perang Korea dan Perang Vietnam, menunjukkan bahwa hukum internasional tidak mampu menghentikan pelanggaran terhadap kedaulatan negara-negara kecil.

Efek dari Perang Dingin tidak berhenti pada era pasca-1991, ketika Uni Soviet runtuh dan tatanan dunia mengalami perubahan signifikan. Di masa sekarang, pengaruh Perang Dingin masih terlihat dalam dinamika geopolitik yang kompleks, di mana rivalitas antara negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat dan China semakin meningkat. Hal ini semakin memicu upaya dominasi beberapa negara adidaya, sehingga muncul aliansi negara-negara yang berusaha menyeimbangkan kekuatan, seperti NATO dan BRICS. Selain itu, kebijakan tarif dan sanksi ekonomi menjadi alat yang digunakan untuk memperkuat posisi masing-masing negara dalam ‘Perang Dingin Baru’ ini.

Berbeda dengan Perang Dingin sebelumnya, *The New Cold War* kurang melibatkan aspek ideologi. Tarif AS terhadap barang dagang Cina, penangkapan kepala keuangan Huawei atas perintah otoritas Amerika, tuduhan Beijing sebagai pendukung dari perang Rusia-Ukraina, dan abnormalitas *military spending* pada zona sengketa Laut Cina Selatan. Perang Dingin Baru beralih pada dominasi ekonomi serta geopolitik. Dengan negara-negara Barat memiliki G7, NATO, Uni Eropa, Quad, dan OECD. Sedangkan Tiongkok memberikan pengaruh melalui Organisasi Kerjasama Shanghai, BRICS, dan Bank Investasi Infrastruktur

Asia.

Dalam menghadapi fenomena ini, hukum internasional juga memainkan peran krusial sebagai kerangka kerja untuk mengelola konflik dan menjaga stabilitas di Asia. Melalui penguatan mekanisme hukum yang berlandaskan prinsip-prinsip internasional, langkah-langkah strategis dapat diambil untuk menciptakan stabilitas di kawasan, khususnya dalam mengatasi masalah geopolitik dan ekonomi dalam *The New Cold War*. Pendekatan yang inklusif dan berbasis hukum diperlukan untuk memastikan setiap pihak dapat berkontribusi dalam menjaga perdamaian, sementara reformasi sistem global menjadi kunci untuk menata hubungan antarnegara agar lebih adil dan setara. Penegakan hukum internasional yang efektif akan memberikan legitimasi dan solusi yang berkelanjutan untuk tantangan global yang kompleks..

II. Metode Penelitian

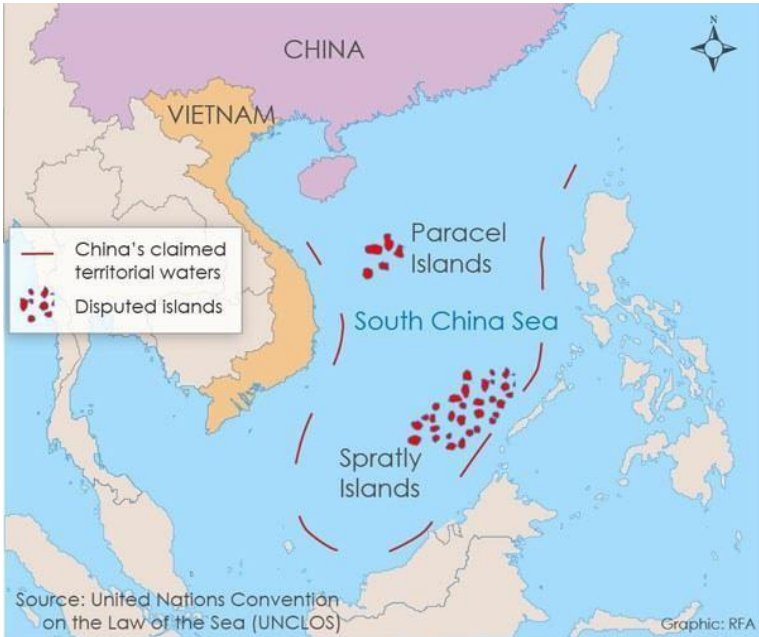
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan kajian literatur. Menurut Jane Richie, metode kualitatif adalah upaya untuk menggambarkan dunia sosial dan pandangannya dalam konteks dunia, meliputi konsep, perilaku, persepsi, serta isu-isu terkait dengan manusia yang sedang diteliti. Sedangkan, metode kajian literatur merupakan analisis data dari berbagai buku referensi dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian, untuk memperoleh dasar teori terkait masalah yang akan diteliti (Sarwono: 2006). Peneliti juga menggunakan pendekatan historis dan menggunakan data sekunder dalam menulis artikel jurnal ini. Pendekatan historis adalah metode penelitian yang mempelajari peristiwa atau kejadian yang terjadi di masa lalu. Data sekunder yang berupa literatur adalah jurnal, naskah ilmiah, berita daring, dan publikasi-publikasi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti..

III. Hasil dan Pembahasan

A. Geopolitik Laut Cina Selatan

Laut Cina Selatan seringkali menjadi tempat konflik, dikarenakan lokasinya yang strategis untuk rute maritim dan juga menyimpan sumber daya alam terutama minyak yang berlimpah. Melalui klaim maritim pada Laut Cina Selatan bernama “*nine-dash line*”, Cina menggugat kepemilikannya pada teritori tersebut. Tiongkok mengklaim bahwa kedaulatan dan hak-haknya atas Laut Cina Selatan telah ada sejak zaman kuno. Namun, representasi linier pertama dari klaim tersebut baru muncul pada tahun 1930-an sebagai tanggapan terhadap tindakan sepihak Indochina Perancis yang menganeksasi

Kepulauan Spratly (Caruana, 2023). Hingga pada tahun 1947, Cina resmi mempublikasi peta resmi atas Laut Cina Selatan dan menyertakan *u-shaped line* dengan *eleven dashes* di dalamnya. Luas klaim kemudian dikurangi menjadi *nine-dash line* pada tahun 1952 setelah bernegosiasi dengan Vietnam atas Teluk Tonkin.



Gambar 2. Peta Laut Cina Selatan

Sedangkan, klaim ini sendiri kerap digugat oleh negara-negara sekitar teritori seperti Brunei, Malaysia, Indonesia, Filipina, dan Vietnam. Cina seringkali menggunakan tekanan militer pada wilayah terkait sebagai respon.

Tahun	Negara Terkait	Deskripsi Peristiwa
1974	Cina - Vietnam	Tiongkok merebut Kepulauan Paracel dari Vietnam dan menewaskan total 70 tentara Vietnam
1998	Cina - Vietnam	Perselisihan terjadi di Kepulauan Spratly dan menewaskan 60 orang pelaut dari Vietnam
2013	Cina - Filipina	Manila mengatakan akan membawa Tiongkok ke pengadilan PBB di bawah naungan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, untuk menantang klaimnya
2014	Cina - Vietnam	Tiongkok memasukkan rig pengeboran ke perairan dekat Kepulauan Paracel menyebabkan beberapa tabrakan antara

Sumber: BBC

Lawfare menjadi jalan utama negara-negara tertindas. Pada Desember tahun 2019, Malaysia, Vietnam, Indonesia, dan Filipina telah menyampaikan nota verbal kepada PBB yang menolak sembilan garis putus-putus Tiongkok dan klaimnya atas “hak

historis” di Laut Cina Selatan karena dianggap tidak sesuai dengan UNCLOS (Ishak, 2023). Juga, dalam menolak klaim Tiongkok, Vietnam, Indonesia, dan Filipina secara jelas mengacu pada putusan Pengadilan Arbitrase 2016, yang secara efektif menghidupkan kembali keputusan tersebut setelah sempat diabaikan selama empat tahun. Bahkan Brunei, yang selama ini dikenal sebagai ‘penggugat diam-diam,’ mengeluarkan pernyataan sepihak pertamanya mengenai Laut Cina Selatan pada 20 Juli, menegaskan bahwa penyelesaian sengketa harus dilakukan sesuai dengan UNCLOS.

B. Dinamika Ekonomi Di Kawasan Asia

Dibentuk pada tahun 2019, BRICS merupakan akronim dari Brazil, Russia, India, Cina, Afrika Selatan. BRICS didirikan sebagai bentuk antipati dominasi *western power* yang dianggap tidak lagi berfokus pada negara berkembang. Sebagai koalisi non-formal, BRICS membentuk strategi perlawanan atas dominasi kekuatan barat seperti *the World Bank*, *the Group of Seven (G7)*, dan *UN Security Council*. Lalu pada awal tahun 2024, Egypt, Iran, UAE, Saudi Arabia, dan Ethiopia bergabung.

BRICS mencakup sekitar sepertiga dari total PDB global dan mencakup 45% populasi dunia. Negara-negara anggota BRICS memainkan peran penting dalam berbagai struktur internasional seperti PBB, G20, WTO, Gerakan Non-Blok, Kelompok 77, serta sejumlah organisasi regional lainnya. Penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan antarnegara BRICS sering dianggap sebagai langkah sementara menuju tujuan yang lebih ambisius yaitu menciptakan mata uang bersama untuk BRICS. Hingga Cina menjadi ujung tombak dari usaha de-dolarisasi.

Di samping BRICS, China memiliki kebijakan luar negeri bernama Belt and Road Initiative (BRI), program pembangunan infrastruktur dan investasi untuk meningkatkan konektivitas dan kerja sama antara negara-negara di Asia, Eropa, Pasifik, dan Afrika. Program ini telah mendanai proyek besar seperti Jalur Kereta Api Addis Ababa di Afrika, Pelabuhan Piraeus di Yunani, dan Pelabuhan Luganville di Vanuatu. Namun, BRI juga menuai kritik, seperti kurangnya transparansi, isu *Debt Trap Diplomacy*, dan risiko neokolonialisme. Program ini menggunakan pinjaman besar dari China, dan jika negara penerima gagal membayar, aset seperti infrastruktur yang dibangun bisa diserahkan ke China, seperti kasus Pelabuhan Hambantota di Sri Lanka yang disewakan ke China selama 99 tahun. Posisi China yang lebih dominan memunculkan dependensi, di mana negara penerima menjadi bergantung pada China tanpa ada interdependensi.

Beralih ke pihak Barat, ketika China mulai bangkit sebagai *rising power*, Amerika yang telah lama menjadi *ruling power* pun khawatir. Pada era kepemimpinan Joe Biden (2020-2024), AS menyiapkan kebijakan luar negeri khusus area Indo-Pasifik yang bernama *Indo-Pacific Strategy* dengan dilengkapi oleh program militer. Program ini menghasilkan beberapa dampak, seperti bantuan AS untuk Sri Lanka sebesar \$240 juta dan \$484 juta untuk Timor Leste dalam konteks akses air bersih dan pendidikan, latihan gabungan seperti Garuda Shield dan RIMPAC, dan masih banyak lagi. Di sisi lain, program ini juga memiliki kekurangan, seperti minimnya insentif perdagangan yang membuat negara-negara di kawasan Indo-Pasifik kesulitan mencari alasan untuk memperdalam hubungan dengan AS; meningkatnya kehadiran militer di kawasan Indo-Pasifik; dan adanya respon negatif dari negara-negara di kawasan Indo-Pasifik yang mencerminkan kekhawatiran mereka terhadap dampak dari persaingan AS dan China.

C. Lemahnya Penegakan Hukum Internasional sebagai Penyebab Terjadinya Dinamika *The New Cold War*

Ketegangan geopolitik di Asia, termasuk konflik di Laut Cina Selatan, strategi geopolitik Cina melalui *Belt and Road Initiative* (BRI), serta dinamika BRICS sebagai aliansi ekonomi, mencerminkan kelemahan mendasar hukum internasional. Hukum internasional idealnya berfungsi untuk menengahi konflik antar negara, namun kasus Laut Cina Selatan memperlihatkan bahwa norma hukum tidak memiliki kekuatan memadai untuk menahan pelanggaran. Pada tahun 2016, Mahkamah Arbitrase Internasional menyatakan bahwa klaim Cina atas sebagian besar Laut Cina Selatan berdasarkan sembilan garis putus-putus tidak sah (*nine-dash line*) menurut *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS).

Meski demikian, Cina menolak keputusan tersebut dan terus memperluas kontrolnya, sementara negara-negara lain, seperti Filipina dan Vietnam tidak mampu melawan tindakan sepihak ini karena terbatasnya mekanisme penegakan hukum yang tersedia. Amerika Serikat merespons dengan meningkatkan kehadiran militernya di kawasan melalui operasi kebebasan navigasi (*freedom of navigation operations*) (Freund, 2017). Langkah ini tidak hanya memprovokasi Cina tetapi juga memperburuk ketegangan di kawasan. Dalam hal ini, hukum internasional tidak mampu menjadi alat penengah, melainkan terjebak sebagai ajang kompetisi kekuatan.

Selain itu, proyek ambisius BRI yang digagas oleh Cina membawa dimensi baru

bagi geopolitik Asia. Namun, program ini juga menjadi alat bagi Cina untuk memperluas pengaruh geopolitiknya, sering kali dengan konsekuensi yang merugikan negara penerima. Salah satu contoh nyata adalah kasus pelabuhan Hambantota di Sri Lanka, yang harus disewakan kepada Cina selama 99 tahun setelah Sri Lanka tidak mampu membayar hutangnya (Wijayasiri & Senaratne, 2018). Situasi ini menunjukkan hukum internasional gagal menyediakan perlindungan bagi negara-negara kecil terhadap eksploitasi semacam itu.

Meski BRICS mendukung retorika tentang keadilan global, aliansi ini seringkali bertindak di luar kerangka hukum internasional. Contohnya adalah hubungan ekonomi BRICS dengan Rusia meskipun ada sanksi internasional terkait invasi Rusia ke Ukraina. Di luar itu, tantangan baru seperti perang dagang semakin menunjukkan keterbatasan hukum internasional. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina, ditandai oleh kebijakan proteksionis dan tarif tinggi, sering kali melanggar prinsip Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) (Bown, 2019). Namun, tidak ada mekanisme kuat yang dapat memaksa kedua negara untuk mematuhi aturan perdagangan global. Tanpa reformasi yang signifikan, hukum internasional akan terus menghadapi kesulitan dalam mencegah eskalasi konflik di era *New Cold War*.

IV. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan karakteristik antara *the New Cold War* dan Perang Dingin yang sudah ada sebelumnya. Perang Dingin yang berlangsung pada tahun 1947–1991 didominasi oleh persaingan ideologi kapitalisme, yang dipimpin oleh Amerika Serikat, dan komunisme, yang dipimpin oleh Uni Soviet. Sementara itu, *the New Cold War* lebih menitikberatkan pada persaingan ekonomi dan geopolitik, terutama antara Amerika Serikat dan China. Konflik saat ini lebih didorong oleh kepentingan ekonomi, persaingan teknologi, dan kontrol terhadap kawasan strategis seperti Laut Cina Selatan.

Ketegangan yang timbul akibat rivalitas ini berdampak signifikan terhadap stabilitas kawasan Asia Pasifik. Salah satu manifestasi paling nyata dari persaingan geopolitik dalam *the New Cold War* terlihat dalam konflik di Laut Cina Selatan. Tiongkok mengklaim wilayah maritim secara sepihak, yang kemudian memicu ketegangan dengan negara-negara di Asia Tenggara. Meskipun terdapat instrumen hukum internasional seperti *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) yang menetapkan batas-batas maritim,

implementasi hukumnya sering kali mengalami hambatan. Hal ini disebabkan oleh lemahnya mekanisme penegakan hukum serta kurangnya kepatuhan negara-negara besar terhadap keputusan internasional.

Di sisi lain, persaingan dalam bidang ekonomi semakin memperdalam polarisasi antara dua kekuatan utama global. Amerika Serikat, bersama dengan sekutu-sekutunya yang tergabung dalam G7, NATO, dan OECD, berupaya mempertahankan dominasi ekonomi dunia. Sementara itu, China memperkuat pengaruhnya melalui kemitraan strategis seperti BRICS, Organisasi Kerja Sama Shanghai, serta inisiatif ekonomi berskala besar seperti Belt and Road Initiative (BRI). Dalam konteks ini, strategi ekonomi yang diterapkan kedua pihak mencakup perang dagang, kebijakan proteksionis, dan upaya de-dolarisasi sebagai bagian dari kompetisi ekonomi global.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa lemahnya penegakan hukum internasional adalah faktor utama yang memungkinkan *The New Cold War* terus berlangsung dan berkembang. Ketidakefektifan hukum internasional dalam menegakkan keputusan terkait sengketa maritim maupun dinamika perdagangan global menunjukkan perlunya reformasi yang lebih kuat. Tanpa adanya reformasi yang signifikan dalam sistem hukum internasional, konflik geopolitik ini berpotensi semakin membesar, menciptakan ketidakstabilan global yang dapat berdampak luas pada keamanan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat dunia. Reformasi ini diperlukan agar hukum internasional dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen yang mengikat dan mampu menyeimbangkan kepentingan berbagai negara di tengah dinamika geopolitik dan ekonomi yang terus berkembang.

Daftar Pustaka:

- Aditomo, F.M. 2022. Kegagalan Penyusunan Code of Conduct in the South China Sea antara ASEAN dan Republik Rakyat Cina. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia.
- Bown, C. 2019. *US-China Trade War: The Guns of August*. <https://www.piie.com/blogs/trade-and-investment-policy-watch/us-china-trade-war-guns-august>.
- Crabtree, J. 2021. *China Needs to Make the Belt and Road Initiative More Transparent and Predictable*. <https://www.chathamhouse.org/2019/04/china-needs-make-belt-and-road-initiative-more-transparent-and-predictable>.
- Darnal, A., Beri, R., Garcia, A. S., Naidu, S., Sahay, T., dan Mohiuddin, M. 2023. *The Future of BRICS: Between Objectives and Challenges*. <https://www.stimson.org/2023/the-future-of-brics-between-objectives-and-challenges/>.

- Delanova K, M. O. dan Fadillah, F. 2023. *Indonesian Journal of International Relations*. Strategi Pertahanan Amerika Serikat Dalam Merespons Ancaman Tiongkok Di Indo-Pasifik Pada Masa Kepemimpinan Joe Biden, vol. 7, no. 2 (Agustus): 382-409. <https://doi.org/10.32787/ijir.v7i2.472>.
- Does democracy still matter in the ‘New Cold War’ between the US and China? (n.d.). Lowy Institute. <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/does-democracy-still-matter-new-cold-war-between-us-china>.
- Ferragamo, M. (2024b, December 12). What is the BRICS group and why is it expanding? *Council on Foreign Relations*. <https://www.cfr.org/backgrounder/what-brics-group-and-why-it-expanding>.
- Freund, E. 2017. *Freedom Navigation in the South China Sea*. Special Report. Belfer Center for Science and International Affairs Harvard Kennedy School. Cambridge. USA. <https://globalnation.inquirer.net/189477/after-us-rejects-china-sea-claims-ph-defense-chief-tells-beijing-comply-with-arbitral-ruling-heed-unclos>.
- Institute for China-America Studies. (2023, December 5). MAP Spotlight: Nine-Dash Line - ICAS. ICAS. <https://chinaus-icas.org/research/map-spotlight-nine-dash-line/>.
- Legvold, R. (2014). Managing the new Cold War: What Moscow and Washington can learn from the last one. *Foreign Affairs*, 93(4), 74–78. <https://www.jstor.org/stable/24483560>.
- Lüthi, L. M. (2020). *Cold Wars: Asia, the Middle East, Europe*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Maizland, L. dan Chatzky, A. 2023. *China's Massive Belt and Road Initiative*. <https://www.cfr.org/backgrounder/chinas-massive-belt-and-road-initiative>
- Mangosing, F. (2020b, July 15). *After US rejects China sea claims, PH defense chief tells Beijing: Comply with arbitral ruling, heed Unclos* | *Global News*. INQUIRER.net.
- Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law. (2023). What has China's lawfare achieved in the South China Sea? [Journal-article; PDF]. No. 51, 2023, 1–3. https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2023/06/ISEAS_Perspective_2023_51.pdf.
- Pandit, P. (2025, February 4). A new Cold war? the emergence of new global competitors. *Vision of Humanity*. <https://www.visionofhumanity.org/the-new-cold-war-emergence-of-global-competitors/#:~:text=Meanwhile%2C%20economic%20interdependence%2C%20once%20seen,wars%2C%20sanctions%2C%20and%20the%20deliberate>.
- Permanent Court of Arbitration. 2016. *South China Sea Arbitration (The Republic of the Philippines v. The People's Republic of China)*, Case No. 2013-19, Award on the Merits of 12 July 2016.

Press room. (n.d.-b).<https://www.mfa.gov.bn/Lists/Press%20Room/news.aspx>.

Saepudin, Pratama, I. C., Audrei, F., dan Wibowo, C. A. A., 2023. Agenda *The Global South* dalam Upaya Reformasi *World Trade Organization* (WTO): Perspektif G20 dan BRICS. *Mondial: Jurnal Hubungan Internasional*, 1(2), 202-222. <http://dx.doi.org/10.36722/mondial.v1i2.2878>.

Sarwono, J. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Schultheiss, C., RESEARCHERS AT ISEAS – YUSOF ISHAK INSTITUTE, &

Simanjuntak, M. 2018. *Konvensi PBB 1982 Tentang Hukum Laut: Makna dan Manfaatnya Bagi Bangsa Indonesia*. Mitra Wacana Media. Jakarta

Solzhenitsyn. 2025. *The Gulag Archipelago*. <https://www.britannica.com/topic/The-Gulag-Archipelago>.

Tie, T. N. dan Trang, N. T. 2023. “America and China in the Asia-Pacific: A New Regional Cold War.” *Cogents Arts & Humanities*, (Juni), 1-9. America and China in the Asia-Pacific: A new regional Cold War? <https://doi.org/10.1080/23311983.2023.2220215>.

Wijayasiri, J. dan Senaratne, N. 2018. *China's Belt and Road Initiative (BRI) and Sri Lanka*. Universidad Nacional Autonoma de Mexico. Instituto de Investigaciones Juridicas Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Economica. <https://doi.org/10.4038/kjms.v4i2.51>.

Yulianingsih, T. 2023. *Deretan Pencapaian 1 Tahun Strategi Indo-Pasifik Besutan AS, Termasuk Dukungan ke Indonesia-Timor Leste Ratusan Juta Dolar*. <https://www.liputan6.com/global/read/5208495/deretan-pencapaian-1-tahun-strategi-indo-pasifik-besutan-as-termasuk-dukungan-ke-indonesia-timor-leste-ratusan-juta-dolar>